



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/017/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK. AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2
2. Alamat Sekolah : JL. BALAIKOTA NO. 59 KEL. KANDANGSAPI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056603018
4. NPSN : 20559253
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN AISIYAH
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JALAN TRUNOJOYO KOTA PASURUAN
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 24 Juli 1974 : 74
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 16 September 2021 Nomor : 420/ 2120 /423.102/2021

Pasuruan, 22 September 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200812 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/017/TK/423.107/2021

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala **TK. AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2** Nomor : 420/017/TK/423.107/2021, Tanggal 21 September 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK. AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 16 September 2021 Nomor : 420/ 2120 /423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin **TK. AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN AISIYIAH
- Alamat : JALAN TRUNOJOYO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK. AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 2
- Alamat : JL. BALAIKOTA NO. 59 KEL. KANDANGSAPI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 22 September 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 0-10237/1/1977

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II
berkedudukan di Jl. B. 1st Kota, Surab. Kidul adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : Surab. Kidul

Daerah : Jawa Timur

Aisyah : Jawa Timur

didirikan tanggal 12 Januari 1977 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat No. 0-10237/1/1977

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang terse-
but dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Daerah Jawa Timur

No. 01/000/PPK/1/92 tgl. 21 Januari 1977 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 25 Sya'ban 1412H
20 Februari 1977

PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)

(Dra. Pudjiwati)



AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22. 8. 1914 NO. 83. 26. 8. 1920 NO. 20. TGL. 2. 2. 1921 NO. 20.
SURAT DEP. HUKUM TGL. 11. 3. 1971 NO. 37/110/4
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10. 2. 1972 NO. SK. 141. 30A / 1972 DAN SURAT DEP. P. & K. TGL. 24. 2. 1974
NO. 20625 / MPK / 74